



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);

11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagaimana satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

## Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.

## Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

## Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen Rencana Kerja yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Inspektorat;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Jombang;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Dinas Kesehatan;
- r. Dinas Sosial;
- s. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- t. Dinas Perhubungan;
- u. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- v. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- y. Dinas Pertanian;
- z. Dinas Peternakan;

- aa. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- bb. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- ee. Dinas Tenaga Kerja;
- ff. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- gg. Kecamatan Jombang;
- hh. Kecamatan Diwek;
- ii. Kecamatan Gudo;
- jj. Kecamatan Perak;
- kk. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
- ll. Kecamatan Megaluh;
- mm. Kecamatan Tembelang;
- nn. Kecamatan Ploso;
- oo. Kecamatan Plandaan;
- pp. Kecamatan Kabuh;
- qq. Kecamatan Kudu;
- rr. Kecamatan Ngusikan;
- ss. Kecamatan Peterongan;
- tt. Kecamatan Sumobito;
- uu. Kecamatan Kesamben;
- vv. Kecamatan Jogoroto;
- ww. Kecamatan Mojoagung;
- xx. Kecamatan Mojowarno;
- yy. Kecamatan Wonosalam;
- zz. Kecamatan Bareng; dan
- aaa. Kecamatan Ngoro

#### Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 48

